



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
KARENA BERHALANGAN TETAP  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOWIORA  
KECAMATAN RIOPAKAVA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Karena berhalangan tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Towiora Kecamatan Riopakava untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil . . .

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Keputusan Kepala Desa Towiora Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 Desa Towiora

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOWIORA KECAMATAN RIOPAKAVA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Uto Rahman	Laki-laki	Desa Towiora

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Towiora Kecamatan Riopakava karena Berhalangan Tetap.

2. Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	IIN Wahyudin	Perempuan	Desa Towiora

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Towiora Kecamatan Riopakava karena Berhalangan Tetap

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 11 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Erni Pegia